



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 04/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017

TENTANG

PENUNJUKAN

**PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI KONTRAK KERJA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2017**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan dan kebersihan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menunjuk Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan untuk tertib administrasi, maka Penunjukan Petugas Kebersihan dan Pramubakti, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

KESATU

: Menunjuk Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas sehari-hari serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. diberhentikan dari petugas kebersihan dan pramubakti kontrak kerja apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan kepegawaian.
- c. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

: Kepada Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan : diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Januari 2017

 **SEKRETARIS** 

MUCHAMAD WAHYUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 04 / Kpts/KPU-Kab-011.329129/I/2017

Tanggal : 5 Januari 2017

Tentang : PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN
PRAMUBAKTI KONTRAK KERJA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN 2017**PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI KONTRAK KERJA**

No. Urut	Nama	Tempat, Tgl. Lahir	Pendidikan	Alamat	Sebagai	Keterangan
1.	IWAN RISWANDI	Majalengka, 07 - 07 - 1973	SMA PGRI 1 Majalengka Tahun 1993	Jl. Kesehatan Gang Paledang No. 1196 Rt. 004/011 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kabupaten Majalengka	Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja	
2.	DIDI TAUDI	Majalengka, 09 - 03 - 1978	MTsN Cigasong Tahun 1994	Lingk. Sangraja Rt. 001/001 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka	Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja	

b. SEKRETARIS


MUCHAMAD WAHYUDIN